
PENGARUH PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) TERHADAP SISTEM PEMILU STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024

Krisno Jatmiko¹, Wahyu Mustariyanto², Vingky Dwi Putra³

^{1,2,3}Universitas Bakti Indonesia

krisno.jatmiko123@gmail.com¹, wahyu.mustariyanto1973@gmail.com²,
vingkydp@gmail.com³

ABSTRACT; *This research is motivated by the existence of a provision for the threshold for presidential candidacy in Article 222 of Law Number 7 of 2017 which regulates the minimum requirement of 20% of the House of Representatives seats or 25% of the national valid votes for political parties to nominate the president. This provision is considered to limit the participation of small parties and cause electoral injustice. The Constitutional Court, which previously consistently rejected the testing of Article 222, through Decision Number 62/PUU-XXII/2024 finally canceled the article because it was considered to violate the principle of people's sovereignty and cause intolerable political inequality. This research uses a normative juridical method with a legislative, case, and conceptual approach, as well as analyzing primary and secondary legal materials. The results of the study show that the Constitutional Court can test norms in the realm of open legal policy if it is proven to be contrary to the constitution. Although only as a negative legislator, the Court also provides normative recommendations as a guide for the House of Representatives to draft replacement regulations, such as the elimination of vote-based or seat-based thresholds, as well as involving small parties in the formation of laws. This ruling creates a legal vacuum that must be immediately responded to by lawmakers to maintain legal certainty ahead of the 2029 election. This research emphasizes the importance of consistency in the legal reasoning of the Constitutional Court and the need for public involvement in the formulation of new norms so that electoral democracy in Indonesia is maintained.*

Keywords: *Presidential Threshold, Open Legal Policy, Legal Vacuum, Elections, Constitutional Court.*

ABSTRAK; Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur syarat minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional bagi partai politik untuk mencalonkan presiden. Ketentuan ini dinilai membatasi partisipasi partai kecil dan menimbulkan ketidakadilan elektoral. Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya konsisten menolak pengujian Pasal 222, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 akhirnya membatalkan pasal tersebut karena dinilai melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan menyebabkan ketimpangan politik yang tidak dapat

ditoleransi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menguji norma dalam ranah open legal policy apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi. Meskipun hanya sebagai negative legislator, Mahkamah turut memberikan rekomendasi normatif sebagai panduan bagi DPR untuk menyusun regulasi pengganti, seperti penghapusan ambang batas berbasis suara atau kursi, serta melibatkan partai kecil dalam pembentukan undang-undang. Putusan ini menimbulkan kekosongan hukum yang harus segera direspons oleh pembentuk undang-undang guna menjaga kepastian hukum menjelang Pemilu 2029. Penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dan perlunya keterlibatan publik dalam perumusan norma baru agar demokrasi elektoral di Indonesia tetap terjaga.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Open Legal Policy, Kekosongan Hukum, Pemilu, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Konstitusi memiliki kedudukan sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip *constitutionalism* menjadi pilar utama dalam menjamin pembatasan kekuasaan negara serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara¹. Salah satu wujud dari *constitutionalism* ini adalah pendirian Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan *judicial review* terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan konstitusi.

Teori *judicial review* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa pengujian terhadap konstitusionalitas norma merupakan mekanisme krusial dalam menjaga keselarasan hukum nasional². Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *guardian of the constitution* sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Fungsi ini mencakup dua aspek penting: pengawasan terhadap produk legislasi agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi, serta perlindungan terhadap warga negara dari ketentuan hukum yang potensial merugikan hak-haknya.

Salah satu bentuk konkret dari hak konstitusional tersebut adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilu menjadi instrumen

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020): 12

² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 139

demokratis yang memungkinkan rakyat untuk memilih dan dipilih, serta turut menentukan arah pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pemilu diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk mengenai mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden.

Ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu mengatur bahwa hanya partai politik atau gabungan partai yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini dikenal sebagai *presidential threshold*. Tujuan awalnya adalah menjamin stabilitas pemerintahan dengan dukungan legislatif yang kuat.³ Namun, ketentuan tersebut dinilai banyak pihak, termasuk pakar hukum seperti Yusril Ihza Mahendra, telah menimbulkan ketidakadilan konstitusional karena membatasi ruang partisipasi politik yang seharusnya terbuka.

Pasal tersebut telah diuji sebanyak 33 kali di Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa Pasal 222 melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Putusan tersebut membawa implikasi penting, antara lain terjadinya kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam pengaturan pencalonan presiden. Dalam sistem hukum, kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Scholten, hukum merupakan sistem terbuka yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengisian kekosongan tersebut melalui penafsiran atau pembentukan peraturan baru oleh pembentuk undang-undang.⁴

Di sisi lain, muncul pula perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma yang merupakan bagian dari *open legal policy*, yaitu kebijakan hukum terbuka yang semestinya berada dalam domain legislatif. Beberapa pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan untuk menerapkan prinsip *judicial restraint*, agar Mahkamah tidak melewati batas fungsinya dalam sistem *separation of powers*.

³ Dimas Budi Prasetya, "Presepsi Masyarakat Samarinda terhadap ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum di Indonesia", Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12 no 02 (Juni 2024): 50

⁴ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat", Jurnal Hukum Replik Vol 2 N0 5 (September 2017): 176

Kebingungan semakin nyata ketika dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang justru memberikan kewenangan penuh kepada DPR untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi *legal reasoning* Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi. Padahal, konsistensi dalam putusan yudisial merupakan salah satu syarat utama terciptanya kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan ambang batas Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimana kepastian hukum pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 undang–Undang nomor 7 tahun 2017?

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui batas kewenangan MK dalam menguji *presidential threshold* dan untuk mengetahui kepastian hukum pasca-penghapusan *presidential threshold* serta implikasinya terhadap sistem pemilu ke depan. Penelitian ini penting dilakukan mengingat urgensi penataan kembali regulasi Pemilu setelah putusan MK terbaru dan untuk menelaah sejauh mana MK melakukan pembatasan dalam meninjau norma yang bersifat *open legal policy* dalam konstitusi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk mengkaji batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma *presidential threshold* sebagai bagian dari *open legal policy*, serta meninjau kepastian hukum pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (UD 1945, UU No. 7 Tahun 2017, UU MK, dan putusan MK), sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli), dan non-hukum (kamus, artikel daring). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menafsirkan norma dan pertimbangan hukum secara sistematis sesuai konteks konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas kewenangan MK dalam melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan ambang batas presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Salah satu ciri negara hukum modern ialah penerapan paham konstitusionalisme yang merupakan sebuah paham untuk membatasi kekuasaan penguasa atau dalam hal ini pemerintah selain itu juga melindungi hak-hak warga negara nya, konstitusionalisme terwujud dalam sebuah konstitusi seperti yang dikatakan oleh Sri Soemantri yang dikutip oleh Indah Sari bahwa konstitusi sama dengan undang – undang dasar⁵, maka dari pernyataan tersebut Indonesia yang menjadi salah satu negara hukum modern sudah tentu juga menganut paham konstitusionalisme yang dibuktikan dengan terwujudnya undang–undang dasar, selain itu guna untuk terus menerapkan paham konstitusionalisme maka pasca amandemen UUD 1945 Indonesia mendirikan sebuah lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi ini tentu memiliki kewenangan penting yang diatur Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”. Dalam pasal tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk dapat menguji norma hukum atau *Judicial review*.

Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Sejak didirikan pada 13 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai putusan yang membatalkan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sering menunjukkan sikap aktif dan progresif dalam membatalkan kebijakan yang tertuang dalam undang-undang. Hal ini tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah mengambil sikap progresif, tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penguji norma undang-undang terhadap UUD, tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Namun, tidak setiap saat Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sering kali, Mahkamah juga menerapkan prinsip

⁵Indah Sari, “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern,” Jurnal ilmiah hukum dirgantara Volume 09 no 01 (September 2018): 43

judicial restraint atau sikap menahan diri dalam menguji suatu norma, dengan beralasan bahwa ketentuan tersebut termasuk dalam ranah *open legal policy* yang merupakan kewenangan legislatif, seperti halnya dalam isu ambang batas pencalonan Presiden. Istilah *open legal policy*, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kebijakan hukum terbuka, pertama kali dikenalkan dalam Putusan Nomor 10/PUU-III/2005. Menurut Mahkamah Konstitusi, kebijakan hukum terbuka adalah bentuk kebijakan terkait isi ketentuan dalam suatu pasal undang-undang yang berada dalam wewenang pembentuk undang-undang⁶. Sementara itu, Raden Violla Reininda sebagaimana dikutip oleh Putra Perdana Ahmad Saifulloh menjelaskan bahwa kebijakan hukum terbuka merupakan karakteristik yang melekat pada suatu norma, yang mencerminkan sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dalam menetapkan pilihan kebijakan yang akan dimuat dalam undang-undang⁷.

Mahkamah Konstitusi kerap kali mendalilkan *open legal policy* pada putusan - putusan yang dikeluarkan apalagi yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden, Terdapat sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian norma *presidential threshold*. Dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 melanggar hak konstitusional, namun Mahkamah berpendapat “*bahwa pengaturan presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang intolerabel. Permohonan ditolak seluruhnya.*”

Putusan No. 53/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak relevan dan merugikan partai baru serta mencampuradukkan kehendak pemilih. Meski Mahkamah tetap menyatakan ketentuan tersebut sebagai *open legal policy*, permohonan dikabulkan sebagian. Sementara itu, dalam Putusan No. 54/PUU-XVI/2018, Mahkamah menolak permohonan yang menyatakan ambang batas bertentangan dengan Pancasila dan tidak transparan, karena tidak disertai argumentasi yang cukup.

Dalam Putusan No. 74/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menolak permohonan karena pemohon tidak memiliki legal standing, meskipun ambang batas dinilai berpotensi menimbulkan oligarki dan membatasi hak pilih rakyat. Hal serupa terjadi dalam Putusan No. 68/PUU-XIX/2021 dan No. 16/PUU-XXI/2023, di mana permohonan tidak diterima karena

⁶Dwiky Arief Darmawan dan Andy Usmina Wijaya, “*Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :90/PUU-XXI/2023*”, Gorontalo Law Review Vol 7 No 1 (April 2024):112

⁷Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “*Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Rechtviding Volume 11 Nomor 1 (April 2022):158

pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, masing-masing karena bukan peserta pemilu sebelumnya dan merupakan anggota DPD yang dinilai tidak dirugikan langsung oleh ketentuan a quo. Pada Putusan No. 73/PUU-XX/2022, Mahkamah menegaskan bahwa “*presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka, namun idealnya disertai batasan atau pedoman agar tidak memicu polarisasi politik. Permohonan ditolak, meskipun Mahkamah mengakui legal standing pemohon.*”

Terakhir, dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah memutuskan mengabulkan seluruh permohonan, menyatakan bahwa “*Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah melampaui batas kewajaran open legal policy dan melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, serta keadilan. Mahkamah menemukan fakta hukum baru dan mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas ambang batas tersebut.*”

Penjelasan di atas memberikan gambaran terdapat perbedaan sikap mahkamah, mahkamah dalam melakukan pengujian ambang batas presiden mulai dari sistem pemilihan umum terpisah hingga serentak selalu mendalilkan bahwa *presidential threshold* adalah *open legal policy* namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 penafsiran mahkamah mengalami perubahan, dari sikap Mahkamah Konstitusi yang selalu menolak menuju menerima pengujian ambang batas *presidential threshold*. Dalam teori *legal reasoning* menjelaskan bahwa ada ciri ciri khas *legal reasoning* salah satu nya ialah bahwa *legal reasoning* berusaha menciptakan keselarasan antara ketentuan-ketentuan hukum dan putusan-putusan pengadilan, dengan landasan pemikiran bahwa hukum harus diterapkan secara setara bagi setiap orang yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam perkara yang serupa, seharusnya dijatuhkan putusan yang serupa pula, berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan dalam hal yang sama).⁸ Tentunya dalam pengujian ambang batas presiden oleh mahkamah, mahkamah harus melihat putusan putusan sebelumnya karena prinsip konsistensi dalam *legal reasoning* merupakan landasan fundamental yang Menjamin agar proses penetapan hukum berlangsung secara rasional, adil, dan memiliki kepastian yang dapat diperkirakan.

Jika Mahkamah Konstitusi selalu mempertahankan prinsip ini bukan tidak mungkin mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, selain itu sifat konsistensi mahkamah untuk selalu konsisten akan mendorong diskusi yang produktif di antara semua pihak mulai dari akademisi, praktisi hingga pembentuk kebijakan, jika hal ini terjadi

⁸Juanda, “*penalaran hukum (legal reasoning)*”, Jurnal ilmiah Galuh justicia Vol 05 No 01 (Maret 2017): 160

tentunya akan meningkatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pembentukan regulasi serta meningkatkan penegakan hukum di dalam negeri.

Dalam hal ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak boleh berubah sikap, Mahkamah Konstitusi tetap boleh berubah pandangan namun harus memperhatikan keputusan keputusan sebelum nya dan memberikan alasan dari di balik putusan putusan sebelum nya tersebut serta mahkamah menemukan sebuah fakta hukum baru yang dikembangkan dengan prinsip – prinsip hukum sebagai fondasi landasan dalam pengambilan sebuah keputusan, jadi, mahkamah tetap boleh mengubah pandangan nya dengan catatan memperhatikan putusan sebelumnya dan menemukan fakta hukum baru atau mengembangkan prinsip prinsip hukum.

Ketika melihat kembali pada pengujian ambang batas pencalonan presiden dengan nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 dalam pertimbangan hukum nya Mahkamah Konstitusi memperhatikan kembali putusan putusan sebelum nya, Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menemukan adanya fakta hukum baru. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019, pemungutan suara untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak dalam satu hari. Menurut Mahkamah, apabila ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) didasarkan pada hasil pemilu anggota DPR sebelumnya, maka timbul berbagai persoalan. Salah satunya adalah bagaimana menjamin bahwa partai politik yang memperoleh kursi atau suara sah secara nasional dalam pemilu sebelumnya tetap memiliki capaian serupa pada periode pemilu yang sedang berlangsung. Permasalahan lainnya adalah bagaimana jika partai politik tersebut justru memperoleh suara atau kursi yang lebih rendah pada pemilu saat ini dibanding pemilu sebelumnya, atau bahkan tidak mendapatkan kursi sama sekali di DPR. Bagaimana pula jika partai yang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya, ternyata pada periode berjalan justru tidak lolos ke parlemen.

Dalam batas-batas penalaran yang wajar, MK berpendapat bahwa penggunaan hasil pemilihan legislatif sebelumnya membuka kemungkinan bahwa partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak akan lagi berpartisipasi dalam periode pemilihan saat ini. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang rasionalitas penggunaan hasil Pilpres DPR sebelumnya sebagai dasar pencalonan capres. Misalnya, sulit untuk menjamin bahwa hasil Pilpres 2024 akan tetap relevan untuk dijadikan dasar pencalonan capres. Perubahan sikap Mahkamah Konstitusi juga didasarkan pada pengurangan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi partai politik baru yang belum memiliki

keterwakilan di DPR. Situasi ini menciptakan ketimpangan struktural dalam proses pencalonan pemimpin nasional, karena hanya partai-partai besar atau koalisi tertentu yang berpeluang mencalonkan calon.

Ketentuan *presidential threshold* dipandang bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Keberadaan sistem ambang batas ini jelas membatasi hak warga negara untuk mendapatkan lebih banyak alternatif calon pemimpin. Padahal, dalam pengertian aslinya, *threshold* seharusnya merupakan batas persentase minimal untuk terpilih, bukan syarat yang membatasi pencalonan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Kemudian, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai hak warga negara untuk memilih yang dijamin oleh konstitusi melalui prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melihat Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, maka peneliti dapat menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum adalah sebuah pertanggung jawaban atas hak asasi warga negara, Persyaratan mengenai sistem ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut. Selanjutnya, apabila merujuk pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Permasalahan timbul ketika pembentuk undang-undang menerapkan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) melalui ketentuan baru dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilu, yang menetapkan syarat ambang batas pencalonan sebesar 25% suara sah secara nasional—padahal ketentuan tersebut tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Selain faktor normatif, terdapat pula faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dalam menilai norma ambang batas pencalonan presiden, yaitu adanya pergantian struktur keanggotaan hakim konstitusi. Beberapa hakim baru yang turut memutus perkara ini adalah Ridwan Mansyur yang menggantikan M. P. Sitompul dan Arsul Sani yang menggantikan Wahiduddin Adams, di mana keduanya digantikan karena telah memasuki masa pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Selain itu, terjadi pula pergantian posisi Ketua Mahkamah Konstitusi dari Anwar Usman kepada Suhartoyo, berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa Anwar Usman dilarang terlibat dalam pengujian norma-norma terkait pemilu, termasuk soal ambang batas pencalonan. Perubahan komposisi ini didukung oleh konsistensi beberapa hakim lama seperti Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, serta perubahan pandangan dari hakim lain seperti Enny Nurbaningsih dan M. Guntur Hamzah. Semua hal ini mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu dan pada akhirnya membatalkan ketentuan *presidential threshold*.

Perubahan sikap Mahkamah Konstitusi ini tetap sejalan dengan prinsip *legal reasoning*, karena didasarkan pada penilaian kritis terhadap dampak negatif penerapan *presidential threshold*. Putusan ini sekaligus mencerminkan refleksi mendalam Mahkamah terhadap dinamika demokrasi di Indonesia. Dalam konteks *presidential threshold*, sebagaimana dikemukakan oleh J. Mark Payne dan dikutip oleh Allan Fatchan Gani Wardhana serta Jamaludin Ghafur, *presidential threshold* dalam sistem presidensial seharusnya merupakan syarat keterpilihan, bukan syarat pencalonan.⁹ Artinya, konsep ambang batas seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945.

Ketentuan ambang batas seharusnya merupakan syarat untuk dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden, bukan merupakan syarat pencalonan. Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), karena

⁹ Ghaffur Jamaluddin dan Allan Fatchan Gani Wardhana, “Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold di tinjau dari Sistem Presidensial dan penyederhanaan partai politik”, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 3 (Maret 2018): 28

bertentangan dengan norma dasar yang justru menambahkan pembatasan baru—padahal pembatasan tersebut tidak termuat dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjadi norma dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menentukan apakah suatu pasal, ayat, bagian, atau keseluruhan norma dalam suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan suatu permohonan tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan. Jika permohonan dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menjalankan fungsinya sebagai penghapus atau pembatal norma (*negative legislator*). Karena memiliki kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai pembentuk undang-undang dalam arti negatif, yang berlawanan dengan peran legislatif sebagai pembentuk undang-undang dalam arti positif.

Mahkamah Konstitusi Sebagai *negative legislator* dalam amar putusannya tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat mengatur sebagai mana di atur dalam Pasal 57 ayat 2 (a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai *negative legislator*, tidak melampaui kewenangannya dengan mencampuri tugas Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *positive legislator*, yaitu dengan tidak merumuskan norma baru atas norma yang telah dibatalkan¹⁰. Kewenangan Mahkamah Konstitusi utamanya terletak pada fungsi pengujian atau *judicial review* terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024 dapat dilihat dalam amar putusan nya apakah putusan tersebut bentuk *negative legislator* atau *positif legislator*, dalam putusan tersebut amar putusan menyatakan demikian :

“1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁰Agus Prabowo dan Agus Multalutfi, “kajian yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator atas putusan no. 21/puu-xii/2014 tentang penambahan objek penetapan status tersangka dalam praperadilan”, Journal Diversi Vol 3 no 1 (April 2017): 98

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.” Dalam amar putusan tersebut tidak terdapat amar putusan yang bersifat mengatur sesuai dengan Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, artinya dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi bersifat *negatif legislator* karena mahkamah hanya menghapus norma Pasal 222 uu 7 tahun 2017 sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan lembaga legislatif dalam hal ini DPR harus segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas putusan tersebut.

Dengan demikian, batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma berkaitan dengan ambang batas presiden atau *presidential threshold* tercermin dalam open legel policy, legal reasoning serta peran mahkamah sebagai negatif legislator sebagaimana dijelaskan sebelum nya.

B. Kepastian hukum pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden pasca putusan MK nomor 62/PUU.XXII/2024

Pada dasar nya sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berperan sebagai *negative legislator* sesuai dengan konsep yang perkenalkan oleh Hans Kelsen, yang menegaskan bahwa pembatalan undang-undang adalah fungsi legislatif negatif, fungsi ini merupakan suatu cara bagi pengadilan konstitusi untuk menghapus norma yang bertentangan dengan konstitusi¹¹. Dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *negative legislator* karena hanya menghapus norma Pasal 222 UU Pemilu maka dengan kata lain lembaga legislatif harus segera merespon agar tidak terjadi kekosongan hukum namun sejauh ini belum ada respon atau revisi yang dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang dalam hal ini DPR karena ini lah yang menimbulkan kekosongan hukum terjadi. Dalam kerangka prinsip trias politica ini DPR selaku legislatif hendaknya segera membentuk aturan baru atau merevisi undang undang pemilu berdasarkan putusan tersebut, sedangkan tugas presiden selaku eksekutif mengordinasikan proses – proses tersebut dan menerbitkan pelaksanaan jika diperluka, apabila dua hal ini telah di lakukan oleh dua lembaga tersebut maka lembaga seperti KPU dan Bawaslu dapat mengikuti nya. Pada saat ini kekosongan hukum masih terjadi dimana dua lembaga eksekutif dan legislatif belum

¹¹ Suwarno Abadi, “Pengujian Formal Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023”, Jurnal Konstitusi Vol 22 No 01 (April 2025): 138

melakukan peninjauan terkait putusan 62/PUU-XXII/2024 dalam penelitian sebelum nya yang di lakukan oleh Habib Anwar dan Mohammad Saleh menyatakan bahwa kekosongan hukum apabila di biarkan terus terjadi akan menimbulkan ambiguitas dalam penerapan nya¹².

Tanpa adanya pembaharuan oleh lembaga pembentuk undang-undang pasca putusan ini terdapat risiko munculnya sengketa hukum yang akan berpotensi mengganggu sistem pemilu yang akan datang. Dalam segi keilmuan tata negara, salah satu pengaruh dari putusan ini terhadap sistem pemilu adalah akan meningkatnya peluang bagi banyak calon presiden untuk mengikuti pemilu 2029 nanti, tentunya tanpa ketergantungan pada partai politik besar selain itu terdapat pergeseran paradigma dari pemilu yang berorientasi pada elite menuju pemilu yang lebih ramah dan terbuka. Dalam hal pengisian norma untuk mengisi kekosongan hukum dan agar dapat mengantisipasi dampak dampak yang akan timbul, Mahkamah Konstitusi juga telah memberi petunjuk normatif atau rekayasa konstitusional kepada DPR untuk kemudian dapat di adopsi menjadi bahan revisi undang – undang. Rekayasa konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut : 1. Semua partai politik boleh mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.. 2. Persyaratan pencalonan tidak lagi berdasarkan kursi atau suara. 3. Partai – Partai dapat berkoalisi selama tidak menimbulkan dominasi yang membatasi pilihan pemilih. 4. Partai yang tidak mengusulkan calon dikenai sanksi larangan ikut pemilu berikutnya. 5. Revisi undang-undang melibatkan semua pihak termasuk partai politik kecil

Rekayasa – rekayasa tersebut bisa digunakan menjadi bahan DPR guna merevisi undang undang selain itu dengan tidak adanya ambang batas pencalonan presiden tentunya akan menghasilkan banyak kandidat yang muncul dari partai politik, untuk mengantisipasi calon calon yang tidak berkualitas untuk menjadi presiden maka diperlukannya rekayasa konstitusional lain yang bisa diterapkan yaitu adanya perbaikan sistem partai politik seperti dilakukan pembenahan kelembagaan partai dengan melakukan proses kaderisasi internal partai yang ketat dan professional sehingga menghasilkan kader kader yang berkualitas dengan hal ini setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu mampu memunculkan kandidat kandidat yang mengalami proses kaderisasi yang jelas dan berpengalaman sehingga menciptakan iklim pemilu yang berkualitas.

¹² Habib Anwar dan Mohammad Salah, “Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold dalam Pemilu”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 2 (Juli 2025): 2470

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji norma *presidential threshold* dibatasi oleh konsep *open legal policy*. Meskipun demikian, MK tetap dapat melakukan pengujian apabila norma tersebut terbukti melanggar UUD 1945. Dalam hal ini, konsistensi putusan dan penggunaan legal reasoning yang kuat menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Perubahan haluan MK dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024—dari yang semula menolak menjadi mengabulkan permohonan—berdasarkan temuan fakta hukum baru serta refleksi terhadap dinamika demokrasi, menunjukkan pentingnya fungsi MK sebagai negative legislator sesuai pandangan Hans Kelsen. Pasca putusan tersebut, kewenangan pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi tanggung jawab DPR sebagai positive legislature. MK melalui putusannya memberikan panduan konstitusional bagi DPR, yakni: seluruh partai boleh mencalonkan pasangan calon; pencalonan tak lagi berdasarkan kursi atau suara; koalisi diperbolehkan asal tidak membatasi pilihan pemilih; partai yang tidak mencalonkan dikenai sanksi; dan revisi UU harus melibatkan partai kecil. Dampak penghapusan threshold harus diantisipasi melalui penguatan kelembagaan partai agar calon yang muncul tetap berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Agus Prabowo dan Agus Multalutfi, “kajian yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator atas putusan no. 21/puu-xii/2014 tentang penambahan objek penetapan status tersangka dalam praperadilan”, *Journal Diversi* Vol 3 no 1 (April 2017)
- Dimas Budi Prasetya, “Presepsi Masyarakat Samarinda terhadap ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 12 no 02 (Juni 2024)
- Dwiky Arief Darmawan dan Andy Usmina Wijaya, “Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :90/PUU.XXI/2023”, *Gorontalo Law Review* Vol 7 No 1 (April 2024)

- Ghaffur Jamaluddin dan Allan Fatchan Gani Wardhana, “Rekonstruksi Politik Hukum *Presidential threshold* di tinjau dari Sistem Presidensial dan penyederhanaan partai politik”, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 3 (Maret 2018)
- Habib Anwar dan Mohammad Salah, “Akibat Hukum Penghapusan *Presidential threshold* dalam Pemilu”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 2 (Juli 2025)
- Indah Sari, “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern,” Jurnal ilmiah hukum dirgantara Volume 09 no 01 (September 2018)
- Juanda, “penalaran hukum (legal reasoning)”, Jurnal ilmiah Galuh justicia Vol 05 No 01 (Maret 2017)
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential threshold* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Rechtviding Volume 11 Nomor 1 (April 2022)
- Suwarno Abadi, “Pengujian Formal Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023”, Jurnal Konstitusi Vol 22 No 01 (April 2025)